

# **PENYELESAIAN SENGKETA KASUS INVESTASI AMCO VS INDONESIA MELALUI ICSID**

Oleh :  
Aldo Rico Gerald  
Ni Luh Gede Astariyani  
Dosen Bagian Hukum Tata Negara

## **ABSTRACT**

*This writing aims to explain the procedure of the related dispute settlement. It applies normative legal research method combined with statutory, casuistic, and historical approaches. It shall illustrate the settlement ruling, chronological order, and verdict upon the case. Conclusion draw through this writing shall be means of conciliation is regulated pursuant to Chapter III of ICSID Convention and Rules of Procedure for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules).*

**Keywords:** *Dispute Settlement, Investment, ICSID*

## **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana penyelesaian sengketa di ICSID terkait kasus Amco vs Indonesia. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Tulisan ini akan menggambarkan pengaturan penyelesaian sengketa, kronologis, dan putusan terhadap kasus antara Amco dengan Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dalam ICSID yang diatur di Bab Tiga dari ICSID Convention dan *Rules of Procedure for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules)*.

**Kata Kunci :** *Penyelesaian Sengketa, Investasi, ICSID*

## **1. PENDAHULUAN**

Konvensi ICSID terbentuk sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia di era tahun 1950-1960-an ketika beberapa negara berkembang menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang berada di dalam wilayahnya. Tindakan nasionalisasi terhadap investor-investor asing di dalam wilayah negara berkembang telah mengakibatkan konflik-konflik ekonomi yang tidak sedikit justru mengubah sengketa ekonomi menjadi sengketa politik atau bahkan sengketa terbuka (perang). Bank dunia kemudian memprakarsai pembentukan suatu badan arbitrase internasional yaitu *The International*

*Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang didirikan pada tanggal 14 oktober 1966 yang berkedudukan di Washington. ICSID didirikan untuk penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal asing.<sup>1</sup> Dengan adanya lembaga ini, membuka kemungkinan bagi penanaman modal asing yang menanamkan modalnya di suatu negara peserta konvensi ICSID bilamana mereka menganggap telah diperlakukan kurang wajar oleh pihak pemerintah suatu negara dapat mengajukan gugatan atau klaim sengketa tentang penanaman modal asing yang merupakan sengketa hukum (*legal dispute*) kepada dewan arbitrase ICSID.

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tentang penyelesaian sengketa mengenai penanaman modal antarnegara dan warga negara lain (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of Other States*) melalui UU No.5 Tahun 1968. Pasal 2 UU No.5 Tahun 1968 menyatakan bahwa sesuatu perselisihan mengenai penanaman modal antara Indonesia dengan warga negara asing diputuskan menurut konvensi ICSID dan mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut untuk hak substitusi. Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase ICSID di wilayah Indonesia, maka diperlukan pernyataan Mahkamah Agung untuk melaksanakannya.

Pada tahun 1966 Indonesia baru berperkara di hadapan ICSID ketika melawan Amco Asia Corporation, di mana pada saat itu posisi Indonesia menjadi tergugat dan Amco Asia Corporation menjadi penggugat. Kasus sengketanya adalah mengenai Pencabutan izin investasi yang telah diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap AMCO untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza, yang semula diberikan untuk jangka waktu 30 tahun. Namun BKPM mencabut izin investasi tersebut ketika baru memasuki tahun ke-9.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan adanya ICSID sebagai lembaga penyelesaian sengketa terkait penanaman modal asing maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana penyelesaian sengketa di ICSID terkait kasus AMCO vs Indonesia.

---

<sup>1</sup> Moch Basarah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Genta Publising, Yogyakarta, h. 38-39.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka, yang lazimnya disebut sebagai data sekunder.<sup>2</sup> Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical Approach*). Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi.

### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 2.2.1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui ICSID

Konvensi ICSID terdiri dari 10 bab yang terbagi ke dalam 67 pasal. Bab 1 bagian 1 mengatur tentang berbagai aspek tentang arbitrase, yakni mulai dari pembentukan sampai organisasi arbitrase. Bab II mengatur tentang yurisdiksi, Bab III dan *Rules of Procedure for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules)* mengatur mengenai konsiliasi. Tentang Arbitrase sendiri, yaitu tentang permohonan, konstitusi, wewenang dan fungsi arbitrase serta putusan, pengakuan putusan arbitrase diatur dalam Bab V. Kemudian tentang penggantian pendiskualifikasian arbitrator dan konsiliator, biaya persidangan, tempat persidangan masing-masing diatur dalam Bab VI sampai dengan VII. Sengketa-sengketa para pihak, perubahan konvensi serta ketentuan-ketentuan akhir selanjutnya diatur dalam Bab-bab terakhir, VIII, IX, dan X.<sup>3</sup>

ICSID memiliki yurisdiksi terhadap sengketa yang muncul secara langsung dari penanaman modal. Pasal 25 ayat (2) konvensi ICSID menyatakan bahwa pihak sengketa haruslah negara yang telah menjadi anggota Konvensi ICSID dan warga negara, negara

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 12.

<sup>3</sup> Huala Adolf, 2002, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 41-42.

yang juga merupakan anggota Konvensi dan harus ada pernyataan tertulis berupa kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa, mengenai penyerahan klausul penyelesaian sengketa kepada ICSID. Manakala suatu sengketa muncul, *the centre* akan membentuk suatu panel Arbitrase atau Konsiliasi untuk menanganinya. Selanjutnya, peranan the Centre hanyalah mengawasi jalannya persidangan.<sup>4</sup>

### **2.2.2 Penyelesaian Sengketa AMCO VS INDONESIA**

Kasus sengketa antara Pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang putusannya berisikan bahwa Pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti AMCO Asia Corporation, Pan America Development dan PT. Amco Indonesia.

Dalam tingkat pertama, tim arbitrase memberikan keputusan yang terlalu menitikberatkan pada ketentuan hukum internasional dan juga lebih mengutamakan perasaan keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*). Disini pemerintah Indonesia dikalahkan. Terhadap hasil putusan tingkat pertama, Indonesia mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan tersebut. Tindakan Indonesia dalam mencabut lisensi atau izin penanaman modal asing dianggap benar sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Sehingga pemerintah Indonesia seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Namun, hasil dari putusan panitia adhoc ICSID tingkat kedua Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri terhadap penanaman modal asing.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, h. 38.

<sup>5</sup> I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h. 77-81.

Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor yaitu sebesar US \$ 3.200.000 pada tingkat pertama.<sup>6</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Penyelesaian Sengketa melalui Konsiliasi dalam ICSID diatur di Bab Tiga dari ICSID Convention dan *Rules of Procedure for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules)*. Penyelesaian perselisihan pertama kali dapat diupayakan melalui konsiliasi, yaitu berupa usul yang putusannya tidak mengikat. Apabila dianggap perlu, para pihak dapat melanjutkannya ke proses arbitrase.

Indonesia dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut dan berkewajiban membayar kerugian yang ditimbulkan kepada pihak investor yaitu sebesar US \$ 3.200.000 pada tingkat pertama dan hasilnya selalu kalah di setiap fase *Revision* dan *Annulment*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Huala Adolf, 2002, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.

Moch Basarah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Genta Publising, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Sengketa Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*